



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1413, 2018

KEMHAN. Pengembalian Prajurit Siswa yang Diberhentikan Tidak Dengan Hormat ke Daerah Asal Penerimaan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PENGEMBALIAN PRAJURIT SISWA YANG DIBERHENTIKAN
TIDAK DENGAN HORMAT KE DAERAH ASAL PENERIMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengembalian Prajurit Siswa yang Diberhentikan Tidak Dengan Hormat ke Daerah Asal Penerimaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGEMBALIAN PRAJURIT SISWA YANG DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT KE DAERAH ASAL PENERIMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
2. Prajurit Siswa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit.
3. Diberhentikan Tidak Dengan Hormat adalah pengakhiran prajurit siswa dari pendidikan pertama oleh pejabat yang berwenang karena sebab tertentu yang membawa akibat kepada yang bersangkutan tidak diberikan rawatan kecuali pengembalian ke daerah asal penerimaan.
4. Daerah Asal Penerimaan adalah kota/kabupaten prajurit siswa mendaftar menjadi calon prajurit.
5. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
6. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
7. Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi Prajurit yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.
8. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan negara.
11. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI.
12. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran pada Kemhan dan TNI.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
16. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
18. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
19. Kota adalah kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
20. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
21. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.

BAB II PENDIDIKAN PERTAMA

Pasal 2

- (1) Pendidikan Pertama untuk pengangkatan Prajurit golongan kepangkatan terdiri atas:
 - a. perwira;
 - b. bintara; dan
 - c. tamtama.
- (2) Pendidikan Pertama untuk pengangkatan Prajurit golongan kepangkatan perwira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. akademi TNI dan pendidikan Prajurit Sukarela Dinas Pendek, dengan masukan lulusan dari pendidikan menengah atas/ sederajat; dan
 - b. sekolah perwira prajurit karier, dengan masukan lulusan dari perguruan tinggi.
- (3) Pendidikan Pertama untuk pengangkatan Prajurit golongan kepangkatan bintara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan masukan lulusan dari pendidikan menengah atas/ sederajat.
- (4) Pendidikan Pertama untuk pengangkatan Prajurit golongan kepangkatan tamtama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan masukan lulusan dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama/ sederajat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 3

Prajurit Siswa yang lulus Pendidikan Pertama diangkat menjadi Prajurit dan diberi pangkat pertama sebagai berikut:

- a. Letnan Dua bagi lulusan pendidikan pertama perwira;
- b. Sersan Dua bagi lulusan pendidikan pertama bintara; dan
- c. Prajurit Dua atau Kelasi Dua bagi lulusan pendidikan pertama tamtama.

BAB III

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT

Pasal 4

- (1) Prajurit Siswa diberhentikan tidak dengan hormat dari Pendidikan Pertama karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.
- (2) Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;
 - b. melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara;
 - c. melakukan tindak pidana dan/atau dipidana dengan pidana tambahan dicabut haknya untuk menjadi Prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. diketahui bahwa untuk diterima menjadi Prajurit Siswa, telah dengan sengaja memberikan keterangan palsu, tidak benar, atau tidak lengkap;
 - e. melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri;
 - f. meninggal dunia dalam melakukan tindak pidana atau sebagai akibat dari tindak pidana;
 - g. melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau desersi; atau
 - h. perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit Siswa dan bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit Siswa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Prajurit Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 5

Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari Pendidikan Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikembalikan ke daerah asal penerimaan yang bersangkutan atas biaya negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas bagi Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari Pendidikan Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas yang melewati batas kota; dan
 - b. perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota.
- (2) Batas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meliputi kesatuan wilayah:
 - a. Jakarta Pusat;
 - b. Jakarta Timur;
 - c. Jakarta Utara;
 - d. Jakarta Barat; dan
 - e. Jakarta Selatan.

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari Pendidikan Pertama dilaksanakan

sesuai dengan perintah atasan yang tertuang dalam surat perintah.

- (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala satuan kerja Prajurit Siswa.
- (3) Kewenangan penerbitan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal sebagai berikut:
 - a. pemberi perintah;
 - b. pelaksana perintah;
 - c. waktu pelaksanaan perintah; dan
 - d. tempat pelaksanaan tugas.
- (5) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPD.
- (6) Ketentuan mengenai format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Kewenangan penandatanganan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diatur oleh masing-masing UO.

Pasal 9

- (1) Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan sesuai dengan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (2) Pejabat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Kemhan dan TNI diatur oleh masing-masing UO.

Bagian Kedua
Komponen Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 10

Komponen biaya Perjalanan Dinas bagi Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat terdiri atas:

- a. uang harian;
- b. biaya transpor;
- c. biaya penginapan;
- d. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
- e. biaya mengantar jenazah.

Pasal 11

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. uang makan;
- b. biaya transpor lokal; dan
- c. uang saku.

Pasal 12

Uang transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. biaya Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
- b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

Pasal 13

(1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di:

- a. hotel; atau
- b. tempat menginap lainnya.

- (2) Dalam hal pelaksanaan SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota Tempat Tujuan sesuai dengan Standar Biaya yang ditentukan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibayarkan secara *Lumpsum*.

Pasal 14

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dapat diberikan untuk keperluan pelaksanaan di Tempat Tujuan.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

Pasal 15

Biaya mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:

- a. biaya bagi pengantar;
- b. biaya pemetian; dan
- c. biaya angkutan jenazah.

Pasal 16

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) Ketentuan mengenai format rincian biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan untuk Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) Ketentuan mengenai format komponen biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 18

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan untuk tingkat Perwira Pertama, Bintara, dan Tamtama.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
 - a. uang harian dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sesuai dengan Standar Biaya yang ditentukan;
 - b. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Standar Biaya yang ditentukan;
 - c. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
 - d. Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan
 - e. biaya transpor dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transpor.
- (3) Ketentuan mengenai format fasilitas transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat menggunakan kapal laut/sungai paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam Perjalanan Dinas.
- (2) Selama dalam Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat hanya diberikan uang harian.

Pasal 20

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat dan pengantar dibayarkan sebelum dilaksanakan Perjalanan Dinas Prajurit Siswa tersebut.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat dan pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 21

Biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran satuan kerja penerbit SPD.

BAB V

PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 22

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran UO yang bersangkutan.

- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 23

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat dilakukan melalui Pekas kepada pelaksana SPD.

Pasal 24

- (1) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat yang dibayarkan kepada pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat, pelaksana SPD bertanggungjawabkan kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut untuk disetor ke Kas negara melalui Pekas/Bendahara Pengeluaran.
- (2) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja untuk tahun anggaran berjalan; atau
 - b. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak untuk tahun anggaran tahun lalu.
- (3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat yang dibayarkan kepada pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, pelaksana SPD dapat meminta kekurangannya melalui Pemegang Kas/ Bendahara Pengeluaran.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban pelaksana SPD dalam Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen:
 - a. Surat Perintah yang sah dari atasan pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - f. daftar pengeluaran riil.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil.
- (4) Ketentuan mengenai format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) PPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat dan disampaikan kepada Pekas/Bendahara Pengeluaran.
- (2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil.
- (3) PPK mengesahkan bukti pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Pekas/Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban atau bukti pengesahan Surat Permintaan Pembayaran Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 27

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat bagi penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) sesuai dengan ketentuan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 28

Pihak yang melakukan pemalsuan dokumen surat Perjalanan Dinas untuk pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, pihak yang melakukan pemalsuan dokumen bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VII

PENGENDALIAN INTERN

Pasal 29

- (1) Masing-masing UO menyelenggarakan pengendalian intern terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas Prajurit Siswa yang diberhentikan tidak dengan hormat.

- (2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGEMBALIAN PRAJURIT SISWA YANG DIBERHENTIKAN
 TIDAK DENGAN HORMAT KE DAERAH ASAL PENERIMAAN

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

Kementerian Negara/Lembaga:		Lembar ke : Kode No : Nomor :	
SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)			
1	Pejabat Pembuat Komitmen		
2	Nama/NRP/NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan dinas		
3	a. Pangkat/Golongan b. Jabatan/ Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama 1. 2. 3. 4.	Tanggal Lahir	Keterangan
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10	Keterangan lain-lain Coret yang tidak perlu		

Dikeluarkan di
Tanggal

Pejabat Pembuat
Komitmen,

(.....)
NRP/NIP.

- 2 -

	I.	Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala	:	:	:
		(.....)			
		NRP/NIP.			
II.	Tiba di	Berangkat dari	:	:	
	Pada Tanggal	Ke	:	:	
		Pada Tanggal	:	:	
	Kepala	Kepala			
	(.....)				
	NRP/NIP.	(.....)			
III.	Tiba di	NRP/NIP.	:		
	Pada Tanggal	Berangkat dari	:	:	
		Ke	:	:	
	Kepala	Pada Tanggal	:	:	
	(.....)	Kepala			
	NRP/NIP.				
IV.	Tiba di	(.....)	:		
	Pada Tanggal	NRP/NIP.	:		
		Berangkat dari	:	:	
	Kepala	Ke	:	:	
	(.....)	Pada Tanggal	:	:	
	NRP/NIP.	Kepala			
V.	Tiba di	(.....)	:		
	Pada Tanggal	NRP/NIP.	:		
		Berangkat dari	:	:	
	Kepala	Ke	:	:	
	(.....)	Pada Tanggal	:	:	
	NRP/NIP.	Kepala			
VI.	Tiba di	(.....)	:		
	(Tempat Kedudukan)	NRP/NIP.	:		
	Pada Tanggal	Telah diperiksa dengan keterangan			
	Pejabat Pembuat Komitmen	bahwa perjalanan tersebut atas			
	(.....)	perintahnya dan semata-mata untuk			
	NRP/NIP.	kepentingan jabatan dalam waktu yang			
VII.	Catatan Lain-Lain	sesingkat-singkatnya.			
VIII.	PERHATIAN:	Pejabat Pembuat Komitmen			
		(.....)			
		NRP/NIP.			

- 3 -

PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kelalaian dan kealpaannya.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGEMBALIAN PRAJURIT SISWA YANG DIBERHENTIKAN TIDAK
 DENGAN HORMAT KE DAERAH ASAL PENERIMAAN

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
 PRAJURIT SISWA YANG DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS			
Lampiran SPD Nomor		:	
Tanggal		:	
NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
	JUMLAH	Rp.	
Terbilang			
Telah dibayar sejumlah	, tanggal, bulan, tahun	
Rp		Telah menerima jumlah uang sebesar	
		Rp	
Bendahara Pengeluaran		Yang Menerima	
()		()	
NIP.		NRP/NIP.	
PERHITUNGAN SPD RAMPUNG			
Ditetapkan sejumlah		: Rp	
Yang telah dibayar semula		: Rp	
Sisa kurang/ lebih		: Rp	

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)

NRP/NIP.

MENTERI PERTAHANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGEMBALIAN PRAJURIT SISWA YANG DIBERHENTIKAN TIDAK
 DENGAN HORMAT KE DAERAH ASAL PENERIMAAN

FORMAT KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS PRAJURIT SISWA
 YANG DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT

I. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS MELEWATI BATAS KOTA

Jenis Perjalanan Dinas Prajurit Siswa	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transportasi Pegawai	Jumlah Hari yang Dibayarkan	Biaya Pemetaan dan Angkutan Jenazah
a. Perjalanan Dinas Prajurit Siswa dalam rangka dikembalikan ke daerah asal penerimaan	V	V	V	Sesuai dengan kebutuhan	-
b. Perjalanan Dinas untuk mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Prajurit Siswa	V	V	V	Paling lama 3 (tiga) hari	V

Keterangan:

Jenis Perjalanan Dinas untuk mengantar ke tempat pemakaman jenazah Prajurit Siswa meliputi: uang harian, biaya transpor pegawai, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.

22. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS DI DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

Jenis Perjalanan Dinas Prajurit Siswa	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari yang Dibayarkan	Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah
a. Perjalanan Dinas Prajurit Siswa dalam rangka dikembalikan ke daerah asal penerimaan	V	V	V	Sesuai dengan kebutuhan	-
b. Perjalanan Dinas untuk mengantarkan ketempat pemakaman jenazah Prajurit Siswa	V	V	V	Paling lama 3 (tiga) hari	V

Keterangan:

1. Biaya Transpor Pegawai diberikan sesuai dengan Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara *Lumpsum* sesuai dengan Standar Biaya.
2. Biaya Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.
3. Jenis Perjalanan Dinas mengantar ke tempat pemakaman Prajurit Siswa meliputi: uang harian, biaya transpor pegawai, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.

III. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS DI DALAM KOTA SAMPAI
DENGAN 8 (DELAPAN) JAM

Jenis Perjalanan Dinas Prajurit Siswa	Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota	Jumlah yang Dibayarkan	Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah
a. Perjalanan Dinas Biasa	V	Sesuai dengan kebutuhan	-
b. Perjalanan Dinas untuk mengantar pemakaman jenazah Prajurit Siswa	V	Dibayar 1 (satu) kali	V

Keterangan:

1. Biaya Transpor Dalam Kota dibayarkan secara *Lumpsum* sesuai dengan Standar Biaya.
2. Perjalanan Dinas Dalam Kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.
3. Jenis Perjalanan Dinas mengantar ke tempat pemakaman Prajurit Siswa diberikan biaya transpor pegawai paling banyak 4 (empat) orang.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBALIAN PRAJURIT SISWA YANG DIBERHENTIKAN TIDAK
DENGAN HORMAT KE DAERAH ASAL PENERIMAAN

FORMAT FASILITAS TRANSPOR

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPD						
NO	PEJABAT	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWA T UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pejabat Eselon III/ Perwira Menengah/PNS Kemhan golongan IV, pejabat Eselon IV/PNS Kemhan golongan III, Bintara/PNS Kemhan golongan II dan Tamtama/ PNS Kemhan golongan I.	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai dengan kenyataan

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGEMBALIAN PRAJURIT SISWA YANG DIBERHENTIKAN
 TIDAK DENGAN HORMAT KE DAERAH ASAL PENERIMAAN

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP/NRP :

Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas Nomor.....tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya meliputi:

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang sebagaimana dimaksud pada angka 1 benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetujui:, tanggal, bulan, tahun
 Pejabat Pembuat Komitmen, Pelaksana SPD,

NRP/NIP

NRP/NIP

MENTERI PERTAHANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU